



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: UCAN HAMZAH alias UCAN
Tempat lahir	: Sukamakmur.
Umur / tanggal lahir	: 24 tahun/ 08 Maret 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Dulomo, Kec Patilanggio Kab. Pohuwato.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 24 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 samai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 21 Juli 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 56/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 7 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56 Pen.Pid/ 2016/PN.Mar tanggal 7 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ucan Hamzah alias Ucan terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ucan Hamzah alias Ucan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas surat Memorandum Nomor:M-107/PNM-GRN/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 perihal penyampaian laporan hasil investigasi ulaMM Marisa;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dengan Nomor:M-244/PNM- GRN/SDM/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Penugasan Roy Pombaile;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Ucan Hamzah;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran UlaMM yang diberikan oleh Uca Hamzah ke kasir dengan jumlah uang setoran dari nasabah atas nama Saipudin Zohri sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat panggilan untuk Ucan Hamzah dengan Nomor:S-028/SDM-GRN/PI/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Panggilan I) dan Nomor:S-030/SDM-GRN/PI/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 (Panggilan II);
 - 1 (satu) lembar surat Form Penawaran kerja (Offering Letter) Calon karyawan atas nama Ucan Hamzah;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor : PKWT-1101/SDM-ULM/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
 - 2 (dua) lembar MANUAL job description;
 - 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor : SE-022/PNM-DIR/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012;
 - 1 (satu) buah surat tugas Investigasi Nomor:M-139/PNM-GRN/SDM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;

Hal. 2. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi warna merah yang berisi jumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang ditulis dengan huruf dan angka tanggal 20-07-2015 dan ditandatangani oleh terdakwa Ucan Hamzah dan diberi cap kantor perusahaan PT. PNM;

Dikembalikan kepada PT. PNM (Permodalan Nasional Madani).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada surat tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-28/MRS/11/ 2016 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa Ucan Hamzah Alias Ucan pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di rumah saksi Elko Moobu di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, di rumah Uyun Tangahu yang terletak di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, di rumah saksi Saifudin Zohri di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato, saksi Husain Lasimpala di Desa Siduonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato, di rumah saksi Sopyan Djafar di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato dan di rumah saksi Yanti Sabidullah di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang

Hal. 3. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa yang bekerja di PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Unit ULLaM Marisa sebagai karyawan kontrak dengan posisi jabatan sebagai Marketing Unit berdasarkan Surat Keterangan Bekerja No. PKWT-1101/SDM-ULM/XI/2014 tanggal 03 November 2014 yang mendapatkan upah karena pekerjaannya setiap bulan kurang lebih Rp. 2.799.156,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) sekitar jam 10.30 Wita menjemput uang angsuran nasabah atas nama saksi Elko Moobu dirumah saksi Elko Moobu yang terletak di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) kemudian pada bulan Juli 2015 Terdakwa menjemput uang angsuran atas nama nasabah Sdr. Uyun Tangahu dirumahnya di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang angsuran atas nama nasabah saksi Saifudin Zohri di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Saifudin Zohri kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa sisanya sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput uang setoran atas nama nasabah saksi Husain Lasimpala dirumahnya di Desa Siduongo Kec. Randangan Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah uang-uang tersebut diserahkan oleh nasabah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa namun digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menjemput lagi uang angsuran nasabah atas nama saksi Elko Moobu dirumah saksi Elko Moobu di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) lalu uang angsuran nasabah atas nama saksi Sofyan Djafar dirumah saksi Sofyan Djafar di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato sebesar Rp. 1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian uang angsuran nasabah atas nama saksi Yanti Sabidullah dirumah saksi Yanti Sabidullah di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua

Hal. 4. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) lalu uang angsuran nasabah atas nama saksi IJI HUSA di rumah saksi Iji Husa di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato sebesar Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) namun uang-uang setoran tersebut yang diberikan nasabah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa melainkan sebahagian digunakan Terdakwa untuk melunasi hutangnya dan sebahagian lagi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Unit ULLaM Marisa mengalami kerugian berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 20.692.000,- (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Ucan Hamzah Alias Ucan pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di rumah saksi Elko Moobu di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, di rumah Uyun Tangahu yang terletak Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, di rumah saksi Saifudin Zohri di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato, saksi Husain Lasimpala di Desa Siduonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato, di rumah saksi Sopyan Djafar di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato dan di rumah saksi Yanti Sabidullah di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa yang bekerja di PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Unit ULLaM Marisa sebagai Marketing Unit sekitar jam 10.30 Wita menjemput uang angsuran nasabah atas nama saksi

Hal. 5. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elko Moobu dirumah saksi Elko Moobu yang terletak di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) kemudian pada bulan Juli 2015 Terdakwa menjemput uang angsuran atas nama nasabah Sdr. Uyun Tangahu dirumahnya di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang angsuran atas nama nasabah saksi Saifudin Zohri di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Saifudin Zohri kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa sisanya sebesar Rp.3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput uang setoran atas nama nasabah saksi Husain Lasimpala dirumahnya di Desa Siduonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah uang-uang tersebut diserahkan oleh nasabah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa namun digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menjemput lagi uang angsuran nasabah atas nama saksi Elko Moobu dirumah saksi Elko Moobu di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) lalu uang angsuran nasabah atas nama saksi Sofyan Djafar dirumah saksi Sofyan Djafar di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato sebesar Rp. 1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian uang angsuran nasabah atas nama saksi Yanti Sabidullah dirumah saksi Yanti Sabidullah di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang angsuran nasabah atas nama saksi IJI HUSA di rumah saksi Iji Husa di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato sebesar Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) namun uang-uang setoran tersebut yang diberikan nasabah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa melainkan sebahagian digunakan Terdakwa untuk melunasi hutangnya dan sebahagian lagi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Unit ULLaM

Hal. 6. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa mengalami kerugian berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 20.692.000,- (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ucan hamzah alias ucan pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di rumah saksi Elko Moobu di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, dirumah Uyun Tangahu yang terletak Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, dirumah saksi Saifudin Zohri di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato, saksi Husain Lasimpala di Desa Siduonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato, dirumah saksi Sopyan Djafar di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato dan dirumah saksi Yanti Sabidullah di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa yang bekerja di PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Unit ULLaM Marisa sebagai Marketing Unit sekitar jam 10.30 Wita menjemput uang angsuran nasabah atas nama saksi Elko Moobu dirumah saksi Elko Moobu yang terletak di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) kemudian pada bulan Juli 2015 Terdakwa menjemput uang angsuran atas nama nasabah Sdr. Uyun Tangahu dirumahnya di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang angsuran atas nama nasabah saksi Saifudin Zohri di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab.

Hal. 7. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Saifudin Zohri kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa sisanya sebesar Rp.3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput uang setoran atas nama nasabah saksi Husain Lasimpala dirumahnya di Desa Siduonce Kec. Randangan Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menjemput lagi uang angsuran nasabah atas nama saksi Elko Moobu dirumah saksi Elko Moobu di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) lalu uang angsuran nasabah atas nama saksi Sofyan Djafar dirumah saksi Sofyan Djafar di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato sebesar Rp. 1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian uang angsuran nasabah atas nama saksi Yanti Sabidullah dirumah saksi Yanti Sabidullah di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang angsuran nasabah atas nama saksi Iji Husa di rumah saksi Iji Husa di Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato sebesar Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menjemput angsuran nasabah tersebut tidak sepengetahuan dari Manager Unit PT. PNM Unit ULLaM Marisa dan Terdakwa juga membuat kwitansi yang sudah diisi oleh Terdakwa dan sudah di cap stempel perusahaan kemudian uang setoran tersebut yang diberikan nasabah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkannya langsung ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa melainkan sebahagian digunakan Terdakwa untuk melunasi hutangnya dan sebahagian lagi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dimana seharusnya dalam melakukan penagihan maupun penjemputan setoran kepada nasabah harus sepengetahuan dari Manager Unit PT. PNM Unit ULLaM Marisa dan membawa bukti setoran asli perusahaan sebanyak 2 (dua) rangkap yang sudah diberi cap stempel perusahaan lalu bukti setoran rangkap pertama yang berwarna putih nantinya akan diserahkan kepada kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa sedangkan rangkap kedua yang berwarna kuning yang diserahkan kepada nasabah sebagai bukti penyetoran dan yang mengisi bukti setoran tersebut adalah Terdakwa kemudian setelah itu nasabah menandatangani pada kolom penyetor dan Terdakwa pada kolom penerima

Hal. 8. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran lalu Terdakwa harus segera meyetorkannya ke kasir PT. PNM Unit ULLaM Marisa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Unit ULLaM Marisa mengalami kerugian berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 20.692.000,-(dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAHYUDIN KAMBA, S.E alias UYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang merugikan perusahaan;
- Bahwa saksi adalah manager unit PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang bekerja sejak tanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016 tepatnya di kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menyuruh saksi Idris Biki untuk menjemput uang angsuran terhadap nasabah yang bernama Elko Moobu karena angsuran nasabah tersebut sudah jatuh tempo, setelah saksi Idris Biki mendatangi Elko Moobu, saksi Idris Biki menyampaikan kepada saksi bahwa uang setoran nasabah Elko Moobu telah dibayar dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa untuk menanyakan uang setoran Elko Moobu tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa dan kemudian saksi bersama saksi Idris Biki pergi kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

Hal. 9. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa uang setoran dari nasabah atas nama Elko Moobu yang telah diterima oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan ke kasir untuk dua kali angsuran kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke PT. PNM cabang Gorontalo kemudian melayangkan panggilan secara resmi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk dimintai keterangan mengenai angsuran nasabah yang belum disetorkan ke kasir PT. PNM unit Marisa akan tetapi Terdakwa tidak datang sehingga PT. PNM Cabang Gorontalo menurunkan tim pemeriksa yang terdiri dari saksi Ardiansyah, saksi Arman Naway, dan saksi Idris Pakaya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan bahwa angsuran yang tidak disetor oleh Terdakwa atas nama nasabah Elko Moobu pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah), dan pada 26 Agustus 2015 sebesar Rp 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), atas nama nasabah Husain Lasimpal pada 20 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Saifudin Zori pada 25 Juli 2015 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun disetorkan ke kasir hanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas nama nasabah Sofyan Jafar pada 13 Agustus 2015 sebesar Rp 1.542.000 (satu juta lima ratus empat puluh dua rupiah), atas nama nasabah Yanti Sabidullah pada 18 Agustus 2015 sebesar Rp 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas nama nasabah Iji Husa pada tanggal yang tidak diingat sebesar Rp 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa total setoran nasabah yang telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp 20.692.000,- (dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa mendatangi nasabah PT. PNM dan menyampaikan kepada nasabah bahwa angsuran nasabah tersebut akan jatuh tempo, selain itu ada juga nasabah yang menghubungi langsung Terdakwa melalui nomor handphonenya kemudian memberikan uang setoran angsurannya kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang setoran dari nasabah tersebut tidak langsung diserahkan ke Kasir PT. PNM melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak Pada PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang mulai bekerja sejak tanggal 3 November 2014 berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu;

Hal. 10. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dibidang marketing unit (pemasaran) yang mempunyai tugas mencari nasabah untuk dibiayai oleh PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa dalam usahanya dengan jaminan sertifikat tanah ataupun tanah dan bangunan serta BPKB mobil dan selain itu Terdakwa bertugas membantu kolektor dalam hal menjemput angsuran dari debitur;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT. PNM dengan cara ditransfer ke rekening sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila ditambah dengan tunjangan lembur total mencapai Rp 2.826.156,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **IDRIS BIKI alias UPIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit ULLaM Marisa yang merugikan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016 tepatnya di kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu 26 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi disuruh oleh saksi Mahyudin Kamba untuk menjemput angsuran kepada nasabah yang bernama Elko Moobu sebab pembayaran angsurannya sudah jatuh tempo dan pada saat bertemu dengan Elko Moobu saksi menyampaikan bahwa angsurannya telah jatuh tempo namun Elko Moobu katakan bahwa telah menyerahkan uang setoran angsurannya kepada Terdakwa kemudian saksi kembali lagi ke kantor PT. PNM unit Marisa dan melaporkan hal tersebut kepada saksi Mahyudin Kamba kemudian saksi diajak oleh saksi Mahyudin Kamba pergi ke rumahTerdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi dan saksi Mahyudin Kamba kembali ke kantor untuk mengecek ke Kasir apakah uang setoran atas nama Elko Moobu sudah masuk atau belum dan ternyata oleh Kasir mengatakan bahwa setoran angsuran atas nama Elko Moobu belum masuk untuk dua kali angsuran;

Hal. 11. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai kolektor dimana untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada nasabah yang menunggak dari hari ke 8 (delapan) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai marketing unit (pemasaran) yang bertugas mencari nasabah untuk dibiayai oleh PT. PNM unit Marisa dalam usahanya dengan jaminan sertifikat tanah ataupun tanah dan bangunan serta BPKB mobil, selain itu marketing unit juga bertugas membantu kolektor dalam hal menjemput angsuran dari debitur yang terlambat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti total kerugian PT.PNM unit Marisa akibat perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. LISNA SALEH alias LISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang merugikan perusahaan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kasir yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerima uang angsuran yang disetorkan oleh nasabah ataupun Kolektor dan mencairkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah, selain itu juga saksi mencatat uang yang masuk maupun uang yang keluar pada PT. PNM Unit Marisa;
- Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016 tepatnya di kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit ULLaM Marisa yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan nasabah sendiri pada saat saksi menghubungi secara langsung melalui telepon dan saat itu semua nasabah yang saksi hubungi mengatakan bahwa mereka telah memberikan uang setoran angsurannya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uang angsuran tersebut tidak disetorkan kepada saksi sebagai Kasir;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan bahwa angsuran yang tidak disetor oleh Terdakwa atas nama nasabah Elko Moobu pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah), dan pada 26 Agustus 2015 sebesar Rp 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), atas nama nasabah Husain Lasimpalapada 20 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,-

Hal. 12. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Saifudin Zori pada 25 Juli 2015 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun disetorkan ke kasir hanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas nama nasabah Sofyan Jafar pada 13 Agustus 2015 sebesar Rp 1.542.000 (satu juta lima ratus empat puluh dua rupiah), atas nama nasabah Yanti Sabidullah pada 18 Agustus 2015 sebesar Rp 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas nama nasabah Iji Husa pada tanggal yang tidak diingat sebesar Rp 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa total setoran nasabah yang telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp 20.692.000,- (dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada saat menjemput uang angsuran dari nasabah, karyawan marketing maupun kolektor diharuskan membawa slip setoran resmi perusahaan karena kasir tidak akan menerima angsuran nasabah yang dibawa oleh marketing ataupun kolektor jika bukti setorannya tidak sah atau tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai marketing unit (pemasaran) yang bertugas mencari nasabah untuk dibiayai oleh PT. PNM unit Marisa dalam usahanya dengan jaminan sertifikat tanah ataupun tanah dan bangunan serta BPKB mobil, selain itu marketing unit juga bertugas membantu kolektor dalam hal menjemput angsuran dari debitur yang terlambat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari sedangkan kolektor melakukan penagihan uang angsuran kepada nasabah yang menunggak dari hari ke 8 (delapan) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT. PNM dengan cara ditransfer ke rekening sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila ditambah dengan tunjangan lembur total mencapai Rp 2.826.156,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **ARDIANSYAH, S.P alias ARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang merugikan perusahaan;

Hal. 13. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016 tepatnya di kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit ULLaM Marisa yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan investigasi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SK-07/PNM-GRN/SDM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- Bahwa saksi melakukan investigasi bersama saksi Arman Naway, saksi Idris Pakaya dan saksi sebagai ketua tim investigasi;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mengumpulkan seluruh karyawan PT.PNM unit Marisa dan menanyakan kepada mereka nama-nama nasabah yang terindikasi uang angsurannya telah disalahgunakan dan setelah mengetahui nama-nama tersebut kami langsung mendatangi rumah mereka satu persatu sehingga dari fakta dilapangan dapat kami simpulkan bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan uang angsuran nasabah yang menyebabkan kerugian bagi nasabah dan perusahaan PT.PNM dengan total sebesar Rp.20.692.000,- kemudian merekomendasikan untuk diambil tindakan tegas kepada Terdakwa agar dapat diproses lebih lanjut dengan melaporkan kepihak yang berwajib agar supaya ada efek jera ;
- Bahwa nama nasabah yang angsurannya tidak disetor oleh Terdakwa atas nama nasabah Elko Moobu pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah), dan pada 26 Agustus 2015 sebesar Rp 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), atas nama nasabah Husain Lasimpal pada 20 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Saifudin Zori pada 25 Juli 2015 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun disetorkan ke kasir hanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas nama nasabah Sofyan Jafar pada 13 Agustus 2015 sebesar Rp 1.542.000 (satu juta lima ratus empat puluh dua rupiah), atas nama nasabah Yanti Sabidullah pada 18 Agustus 2015 sebesar Rp 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas nama nasabah Iji Husa pada tanggal yang tidak diingat sebesar Rp 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa nasabah yang tidak diberikan bukti setoran adalah Sofyan Djafar, Uyun Tangahu, Elko Moobu, Yanti Sabidullah dan Iji Husa, kemudian

Hal. 14. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang hanya diberikan kwitansi pasar adalah Husain Lasimpala sedangkan nasabah yang diberikan bukti setoran perusahaan namun jumlah setoran angsurannya tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan kepada Kasir adalah Saifudin Zohri;

- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa dalam menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yang diterima Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang setoran digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **ARMAN NAWAY alias ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang merugikan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016 tepatnya di kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit ULLaM Marisa yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan investigasi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SK-07/PNM-GRN/SDM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- Bahwa saksi melakukan investigasi bersama saksi Ardiansyah sebagai ketua tim investigasi dan saksi Idris Pakaya;
- Bahwa awalnya tim mengumpulkan seluruh karyawan PT.PNM unit Marisa dan menanyakan kepada mereka nama-nama nasabah yang terindikasi uang angsurannya telah disalahgunakan dan setelah mengetahui nama-nama tersebut kami langsung mendatangi rumah mereka satu persatu sehingga dari fakta dilapangan dapat kami simpulkan bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan uang angsuran nasabah yang menyebabkan kerugian bagi nasabah dan perusahaan PT.PNM dengan total sebesar Rp.20.692.000,- kemudian merekomendasikan untuk diambil tindakan tegas kepada Terdakwa agar dapat diproses lebih lanjut dengan melaporkan kepihak yang berwajib agar supaya ada efek jera ;
- Bahwa nama nasabah yang angsurannya tidak disetor oleh Terdakwa atas nama nasabah Elko Moobu pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp.

Hal. 15. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah), dan pada 26 Agustus 2015 sebesar Rp 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), atas nama nasabah Husain Lasimpal pada 20 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Saifudin Zori pada 25 Juli 2015 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun disetorkan ke kasir hanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas nama nasabah Sofyan Jafar pada 13 Agustus 2015 sebesar Rp 1.542.000 (satu juta lima ratus empat puluh dua rupiah), atas nama nasabah Yanti Sabidullah pada 18 Agustus 2015 sebesar Rp 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas nama nasabah Iji Husa pada tanggal yang tidak diingat sebesar Rp 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa nasabah yang tidak diberikan bukti setoran adalah Sofyan Djafar, Uyun Tangahu, Elko Moobu, Yanti Sabidullah dan Iji Husa, kemudian nasabah yang hanya diberikan kwitansi pasar adalah Husain Lasimpala sedangkan nasabah yang diberikan bukti setoran perusahaan namun jumlah setoran angsurannya tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan kepada Kasir adalah Saifudin Zohri;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa dalam menyelesaikan masalah tersebut karena Terdakwa susah untuk ditemui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yang diterima Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang setoran digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **HUSAIN LASIMPALA alias BONCE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa;
- Bahwa saksi menjadi nasabah PT.PNM unit Marisa sejak bulan Desember tahun 2014;
- Pinjaman saksi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan angsuran tiap bulan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memakai uang setoran saksi karena pada bulan September tahun 2015 saksi dihubungi oleh pihak PT. PNM melalui Handphone dan memberitahukan bahwa angsuran saksi pada bulan

Hal. 16. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 belum disetor dan mendengar hal tersebut saksi sampaikan kepada pihak PT. PNM bahwa saksi telah menyetor uang angsuran bulan Juli tersebut pada Terdakwa sesuai dengan kwitansi yang saksi terima tertanggal 20 Juli 2015, kemudian besok harinya saksi pergi ke kantor PT. PNM unit Marisa sambil membawa kwitansi yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa pada saat membayar uang angsuran saksi diberikan kwitansi pasar (biasa) berwarna merah tertanggal 20 Juli 2015 bertuliskan jumlah uang dengan huruf dan dengan angka kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan dibubuhi cap PT. PNM dan baru sekali saksi menerima kwitansi pasar (biasa) bukan kwitansi resmi PT.PNM yang berwarna kuning;
- Bahwa pada Saat itu saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai kwitansi pasar tersebut karena saksi lihat di kwitansi tersebut terdapat cap dari PT. PNM;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. **SUMARDI S. SIDIK, S.Kom alias MASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang merugikan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016 tepatnya di kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit ULLaM Marisa yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak pada PT.PNM unit Marisa;
- Bahwa saksi bekerja di PT.PNM unit Marisa sejak bulan November tahun 2013 sampai dengan Agustus tahun 2015 dan selanjutnya saya dipindahkan ke PT. PNM unit Paguyaman;
- Bahwa sewaktu ditugaskan di PT.PNM unit Marisa saksi ditugaskan oleh perusahaan sebagai Manager Unit mempunyai tugas dan fungsi monitoring artinya mengontrol dan mengelola segala aktifitas yang berlaku dilingkungan Unit baik yang berurusan dengan nasabah maupun dengan karyawan PT.PNM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi mengetahuinya dari teman-teman yang bekerja di PT.PNM cabang Gorontalo yang mengatakan bahwa Terdakwa menjemput uang setoran angsuran para nasabah PT. PNM

Hal. 17. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang angsuran tersebut tidak langsung disetorkan kepada Kasir unit Marisa ;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai marketing unit (pemasaran) yang bertugas mencari nasabah untuk dibiayai oleh PT. PNM unit Marisa dalam usahanya dengan jaminan sertifikat tanah ataupun tanah dan bangunan serta BPKB mobil, selain itu marketing unit juga bertugas membantu kolektor dalam hal menjemput angsuran dari debitur yang terlambat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa untuk melakukan penagihan maupun menjemput uang angsuran dari nasabah tersebut di perbolehkan di dalam aturan perusahaan namun cara Terdakwa yang tidak langsung menyetorkan uang setoran nasabah tersebut langsung kepada Kasir PT. PNM itulah yang tidak dibenarkan oleh aturan perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti total kerugian PT.PNM unit Marisa akibat perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. **IDRIS PAKAYA alias IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang merugikan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016 tepatnya di kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit ULLaM Marisa yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan investigasi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SK-07/PNM-GRN/SDM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- Bahwa saksi melakukan investigasi bersama saksi Ardiansyah sebagai ketua tim investigasi dan saksi Arman Naway;
- Bahwa awalnya tim mengumpulkan seluruh karyawan PT.PNM unit Marisa dan menanyakan kepada mereka nama-nama nasabah yang terindikasi uang angsurannya telah disalahgunakan dan setelah mengetahui nama-nama tersebut kami langsung mendatangi rumah mereka satu persatu sehingga dari fakta dilapangan dapat kami simpulkan bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan uang angsuran nasabah yang menyebabkan kerugian bagi

Hal. 18. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan perusahaan PT.PNM dengan total sebesar Rp.20.692.000,- kemudian merekomendasikan untuk diambil tindakan tegas kepada Terdakwa agar dapat diproses lebih lanjut dengan melaporkan kepihak yang berwajib agar supaya ada efek jera ;

- Bahwa nama nasabah yang angsurannya tidak disetor oleh Terdakwa atas nama nasabah Elko Moobu pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah), dan pada 26 Agustus 2015 sebesar Rp 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), atas nama nasabah Husain Lasimpal pada 20 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Saifudin Zori pada 25 Juli 2015 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun disetorkan ke kasir hanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas nama nasabah Sofyan Jafar pada 13 Agustus 2015 sebesar Rp 1.542.000 (satu juta lima ratus empat puluh dua rupiah), atas nama nasabah Yanti Sabidullah pada 18 Agustus 2015 sebesar Rp 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas nama nasabah Iji Husa pada tanggal yang tidak diingat sebesar Rp 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa nasabah yang tidak diberikan bukti setoran adalah Sofyan Djafar, Uyun Tangahu, Elko Moobu, Yanti Sabidullah dan Iji Husa, kemudian nasabah yang hanya diberikan kwitansi pasar adalah Husain Lasimpala sedangkan nasabah yang diberikan bukti setoran perusahaan namun jumlah setoran angsurannya tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan kepada Kasir adalah Saifudin Zohri;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa dalam menyelesaikan masalah tersebut karena Terdakwa susah untuk ditemui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yang diterima Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang setoran digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. IJI HUSA alias IJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa;

Hal. 19. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi nasabah PT.PNM unit Marisa sejak bulan Januari tahun 2015;
- Pinjaman saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran tiap bulan adalah Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memakai uang setoran saksi karena pada bulan Agustus tahun 2015 saksi dihubungi oleh pihak PT. PNM melalui Handphone dan memberitahukan bahwa angsuran saksi pada bulan Agustus 2015 sudah jatuh tempo dan mendengar hal tersebut saksi sampaikan kepada pihak PT. PNM bahwa saksi telah menyetor uang angsuran bulan Agustus tersebut pada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015, namun pihak PT.PNM menyampaikan bahwa uang setoran tersebut belum disetor Terdakwa ke kasir PT.PNM;
- Bahwa untuk angsuran bulan Agustus Terdakwa tidak memberikan bukti setoran kepada saksi dengan alasan bahwa dia lupa membawa bukti setoran dan dia janjikan nanti sore dia akan membawakan bukti setoran tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh karyawan PT.PNM dan menanyakan uang setoran saksi bulan Agustus;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang ganti rugi melalui kakak Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. YANTI SABIDULLAH alias YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa;
- Bahwa saksi menjadi nasabah PT.PNM unit Marisa sejak bulan Januari tahun 2015;
- Pinjaman saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran tiap bulan adalah Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memakai uang setoran saksi karena pada bulan Agustus tahun 2015 saksi dihubungi oleh pihak PT. PNM melalui Handphone dan memberitahukan bahwa angsuran saksi pada bulan Agustus 2015 sudah jatuh tempo dan mendengar hal tersebut saksi sampaikan kepada pihak PT. PNM bahwa saksi telah menyetor uang angsuran bulan Agustus tersebut pada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus

Hal. 20. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, namun pihak PT.PNM menyampaikan bahwa uang setoran tersebut belum disetor Terdakwa ke kasir PT.PNM;

- Bahwa pada saat membayar uang angsuran saksi diberikan kwitansi pasar (biasa) dengan alasan untuk sementara mereka (PT.PNM) menggunakan kwitansi pasar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah digunakan tetapi saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UCAN HAMZAH** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai marketing unit (pemasaran) yang bertugas mencari nasabah untuk dibiayai oleh PT. PNM unit Marisa dalam usahanya dengan jaminan sertifikat tanah ataupun tanah dan bangunan serta BPKB mobil, selain itu marketing unit juga bertugas membantu kolektor dalam hal menjemput angsuran dari debitur yang terlambat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PNM unit Marisa kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 di kantor PT.PNM Unit Marisa yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, dimana Terdakwa melakukannya pada saat penagihan angsuran nasabah yang angsurannya telah jatuh tempo;
- Bahwa nama nasabah yang angsurannya tidak disetor oleh Terdakwa atas nama nasabah Elko Moobu pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah), dan pada 26 Agustus 2015 sebesar Rp 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), atas nama nasabah Husain Lasimpal pada 20 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Saifudin Zori pada 25 Juli 2015 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun disetorkan ke kasir hanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas nama nasabah Sofyan Jafar pada 13 Agustus 2015 sebesar Rp 1.542.000 (satu juta lima ratus empat

Hal. 21. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah), atas nama nasabah Yanti Sabidullah pada 18 Agustus 2015 sebesar Rp 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas nama nasabah Iji Husa pada tanggal yang tidak diingat sebesar Rp 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa nasabah yang tidak diberikan bukti setoran adalah Sofyan Djafar, Uyun Tangahu, Elko Moobu, Yanti Sabidullah dan Iji Husa, kemudian nasabah yang hanya diberikan kwitansi pasar adalah Husain Lasimpala sedangkan nasabah yang diberikan bukti setoran perusahaan namun jumlah setoran angsurannya tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan ke kasir adalah Saifudin Zohri;
- Bahwa jumlah uang yang dipakai Terdakwa berjumlah Rp. 20.692.000,- (dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak menerima gaji sejak bulan Juli karena gaji Terdakwa sudah dijadikan jaminan pembayaran hutang;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas surat MEMORANDUM Nomor : M-107/PNM-GRN/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 perihal penyampaian laporan hasil investigasi ulaMM Marisa;
- 1 (satu) lembar surat tugas dengan Nomor : M-244/PNM-GRN/SDM/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Penugasan ROY POMBAILE;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama UCAN HAMZAH;
- 1 (satu) lembar bukti setoran UlaMM yang diberikan oleh UCA HAMZAH ke kasir dengan jumlah uang setoran dari nasabah atas nama SAIPUDIN ZOHRI sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar surat panggilan untuk UCAN HAMZAH dengan Nomor : S-028/SDM-GRN/PI/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Panggilan I) dan Nomor : S-030/SDM-GRN/PI/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 (Panggilan II);
- 1 (satu) lembar surat Form Penawaran kerja (OFFERING LETTER) Calon karyawan atas nama UCAN HAMZAH;

Hal. 22. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor : PKWT-1101/SDM-ULM/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 2 (dua) lembar MANUAL JOB DESCRIPTION;
- 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor : SE-022/PNM-DIR/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012;
- 1 (satu) buah surat tugas Investigasi Nomor : M-139/PNM-GRN/SDM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) kwitansi warna merah yang berisi jumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang ditulis dengan huruf dan angka tanggal 20-07-2015 dan ditandatangani oleh terdakwa UCAN HAMZAH dan diberi cap kantor perusahaan PT. PNM;
- 1 (satu) berkas surat-surat Penawaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 1 (satu) buah Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Nomor : 101/682/393/SIUP/BPM-PTSP/IV/2016 tanggal 12 April 2016;
- 1 (satu) Surat Gangguan Ijin Usaha Nomor :107/684/188/SIGU/BM-PTSP/IV/2016 tanggal 12 April 2016;
- 1 (satu) buah surat Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah;
- 1 (satu) lembar surat fiskal;
- 3 (tiga) lembar surat Manual Job Description Legal dan Aparasial Cabang;
- 1 (satu) lembar contoh cap Perusahaan PT.PNM (persero) Ullam Marisa;
- 7 (tujuh) lembar surat nota tagihan nasabah atas nama Yanti Sabidullah, Saifudin Zohri, Sopyan Djafar, Husain Lasimpala, Iji Husa, Elko Moobu dan Uyun Tanggahu

dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai marketing unit (pemasaran) yang bertugas mencari nasabah untuk dibiayai oleh PT. PNM unit Marisa dalam

Hal. 23. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya dengan jaminan sertifikat tanah ataupun tanah dan bangunan serta BPKB mobil, selain itu marketing unit juga bertugas membantu kolektor dalam hal menjemput angsuran dari debitur yang terlambat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari sedangkan untuk nasabah yang menunggak dari hari ke 8 (delapan) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari penagihannya dilakukan oleh kolektor;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PNM unit Marisa kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 di kantor PT.PNM Unit Marisa yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, dimana Terdakwa melakukannya pada saat penagihan angsuran nasabah yang angsurannya telah jatuh tempo;
- Bahwa nama nasabah yang angsurannya tidak disetor oleh Terdakwa atas nama nasabah Elko Moobu pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah), dan pada 26 Agustus 2015 sebesar Rp 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), atas nama nasabah Husain Lasimpal pada 20 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Saifudin Zori pada 25 Juli 2015 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun disetorkan ke kasir hanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas nama nasabah Sofyan Jafar pada 13 Agustus 2015 sebesar Rp 1.542.000 (satu juta lima ratus empat puluh dua rupiah), atas nama nasabah Yanti Sabidullah pada 18 Agustus 2015 sebesar Rp 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas nama nasabah Iji Husa pada tanggal yang tidak diingat sebesar Rp 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa nasabah yang tidak diberikan bukti setoran adalah Sofyan Djafar, Uyun Tangahu, Elko Moobu, Yanti Sabidullah dan Iji Husa, kemudian nasabah yang hanya diberikan kwitansi pasar adalah Husain Lasimpala sedangkan nasabah yang diberikan bukti setoran perusahaan namun jumlah setoran angsurannya tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan ke kasir adalah Saifudin Zohri;
- Bahwa jumlah uang yang dipakai Terdakwa berjumlah Rp. 20.692.000,- (dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 24. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak menerima gaji sejak bulan Juli karena gaji Terdakwa sudah dijadikan jaminan pembayaran hutang kepada Harun Bakari;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas yaitu :

KESATU :

Primair : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidaritas sehingga memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair selanjutnya apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Hal. 25. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa UCAN HAMZAH alias UCAN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta 1982, hal. 167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hak adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Hal. 26. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah memakai uang angsuran nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, dimana uang setoran nasabah tidak disetor ke Kasir PT.PNM Unit Marisa hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendatangi nasabah yang terlambat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari dan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari nasabah Terdakwa tidak memberikan bukti setoran pembayaran angsuran, ada juga yang diberikan kwitansi pasar dan ada yang diberikan bukti setoran perusahaan namun jumlah setoran angsurannya tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan, sehingga uang yang dipakai Terdakwa menurut temuan pihak PT.PNM sebesar Rp. 20.692.000,- (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian nama nasabah Elko Moobu pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah), dan pada 26 Agustus 2015 sebesar Rp 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), atas nama nasabah Husain Lasimpala pada 20 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Uyun Tangahu pada 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah Saifudin Zori pada 25 Juli 2015 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun disetorkan ke kasir hanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas nama nasabah Sofyan Jafar pada 13 Agustus 2015 sebesar Rp 1.542.000 (satu juta lima ratus empat puluh dua rupiah), atas nama nasabah Yanti Sabidullah pada 18 Agustus 2015 sebesar Rp 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas nama nasabah Iji Husa pada tanggal yang tidak diingat sebesar Rp 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dimana uang nasabah tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak menerima gaji sejak bulan Juli karena gaji Terdakwa sudah dijadikan jaminan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa menyadari suatu tindakan beserta akibatnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap uang yang dipercayakan kepadanya untuk dimiliki yang bukan miliknya dan perbuatannya tanpa seizin pemilik uang tersebut yaitu PT.PNM unit Marisa, sehingga majelis hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain. Dengan

Hal. 27. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dengan pekerjaan adalah merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mendapat upah uang yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) dengan jabatan sebagai Marketing unit dengan mendapat mendapat gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bertugas mencari nasabah untuk dibiayai oleh PT. PNM unit ULLaM Marisa, selain itu Terdakwa juga bertugas membantu kolektor dalam hal menjemput angsuran dari debitur yang terlambat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari dan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari nasabah, Terdakwa tidak memberikan bukti setoran pembayaran angsuran, ada yang diberikan kwitansi pasar dan ada yang diberikan bukti setoran perusahaan namun jumlah setoran angsurannya tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan, sehingga uang yang dipakai Terdakwa menurut temuan pihak PT.PNM sebesar Rp. 20.692.000,- dimana uang nasabah tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak menerima gaji sejak bulan Juli karena gaji Terdakwa sudah dijadikan jaminan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berhubungan dengan pekerjaan dimana Terdakwa sebagai karyawan kontak yang bertugas membantu perusahaan dalam hal penagihan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Hal. 28. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat dan kehendak;
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran nasabah- nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Marisa sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 di kantor PT.PNM Unit Marisa yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, sehingga uang yang dipakai Terdakwa menurut temuan pihak PT.PNM sebesar Rp. 20.692.000,- dimana uang nasabah-nasabah tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak menerima gaji sejak bulan Juli karena gaji Terdakwa sudah dijadikan jaminan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memakai uang nasabah-nasabah PT.PNM dari bulan Juni 2015 samai dengan bulan Juli 2015 yang dilakukan secara terus menerus timbul dari suatu niat untuk memakai uang tersebut yang bertujuan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan seluruh unsur pasal yang dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;**

Hal. 29. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) mengalami kerugian;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai

Hal. 30. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas surat MEMORANDUM Nomor : M-107/PNM-GRN/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 perihal penyampaian laporan hasil investigasi ulaMM Marisa;
- 1 (satu) lembar surat tugas dengan Nomor : M-244/PNM-GRN/SDM/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Penugasan ROY POMBAILE;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama UCAN HAMZAH;
- 1 (satu) lembar bukti setoran UlaMM yang diberikan oleh UCA HAMZAH ke kasir dengan jumlah uang setoran dari nasabah atas nama SAIPUDIN ZOHRI sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar surat panggilan untuk UCAN HAMZAH dengan Nomor : S-028/SDM-GRN/PI/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Panggilan I) dan Nomor : S-030/SDM-GRN/PI/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 (Panggilan II);
- 1 (satu) lembar surat Form Penawaran kerja (OFFERING LETTER) Calon karyawan atas nama UCAN HAMZAH;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor : PKWT-1101/SDM-ULM/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 2 (dua) lembar MANUAL JOB DESCRIPTION;
- 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor : SE-022/PNM-DIR/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012;
- 1 (satu) buah surat tugas Investigasi Nomor : M-139/PNM-GRN/SDM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) kwitansi warna merah yang berisi jumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang ditulis dengan huruf dan angka tanggal 20-07-2015 dan ditandatangani oleh terdakwa UCAN HAMZAH dan diberi cap kantor perusahaan PT. PNM;

oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PNM (Permodalan Nasional Madani), dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas surat-surat Penawaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 1 (satu) buah Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Nomor : 101/682/393/SIUP/BPM-PTSP/ IV/2016 tanggal 12 April 2016;

Hal. 31. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Gangguan Ijin Usaha Nomor :107/684/188/SIGU/BM-PTSP/IV/2016 tanggal 12 April 2016;
- 1 (satu) buah surat Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah;
- 1 (satu) lembar surat fiskal;
- 3 (tiga) lembar surat Manual Job Description Legal dan Aparasial Cabang;
- 1 (satu) lembar contoh cap Perusahaan PT.PNM (persero) Ullam Marisa;
- 7 (tujuh) lembar surat nota tagihan nasabah atas nama Yanti Sabidullah, Saifudin Zohri, Sopyan Djafar, Husain Lasimpala, Iji Husa, Elko Moobu dan Uyun Tanggahu

oleh karena berupa foto copy yang terlampir dalam berkas perkara dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UCAN HAMZAH alias UCAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UCAN HAMZAH alias UCAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas surat MEMORANDUM Nomor : M-107/PNM-GRN/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 perihal penyampaian laporan hasil investigasi ulaMM Marisa;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dengan Nomor : M-244/PNM-GRN/SDM/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Penugasan ROY POMBAILE;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama UCAN HAMZAH;

Hal. 32. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran UlaMM yang diberikan oleh UCA HAMZAH ke kasir dengan jumlah uang setoran dari nasabah atas nama SAIPUDIN ZOHRI sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar surat panggilan untuk UCAN HAMZAH dengan Nomor : S-028/SDM-GRN/PI/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Panggilan I) dan Nomor : S-030/SDM-GRN/PI/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 (Panggilan II);
- 1 (satu) lembar surat Form Penawaran kerja (OFFERING LETTER) Calon karyawan atas nama UCAN HAMZAH;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor : PKWT-1101/SDM-ULM/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 2 (dua) lembar MANUAL JOB DESCRIPTION;
- 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor : SE-022/PNM-DIR/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012;
- 1 (satu) buah surat tugas Investigasi Nomor : M-139/PNM-GRN/SDM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) kwitansi warna merah yang berisi jumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang ditulis dengan huruf dan angka tanggal 20-07-2015 dan ditandatangani oleh terdakwa UCAN HAMZAH dan diberi cap kantor perusahaan PT. PNM;

Dikembalikan kepada PT. PNM (Permodalan Nasional Madani);

- 1 (satu) berkas surat-surat Penawaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 1 (satu) buah Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Nomor : 101/682/393/SIUP/BPM-PTSP/IV/2016 tanggal 12 April 2016;
- 1 (satu) Surat Gangguan Ijin Usaha Nomor :107/684/188/SIGU/BM-PTSP/IV/2016 tanggal 12 April 2016;
- 1 (satu) buah surat Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah;
- 1 (satu) lembar surat fiskal;
- 3 (tiga) lembar surat Manual Job Description Legal dan Aparasial Cabang;
- 1 (satu) lembar contoh cap Perusahaan PT.PNM (persero) Ullam Marisa;
- 7 (tujuh) lembar surat nota tagihan nasabah atas nama Yanti Sabidullah, Saifudin Zohri, Sopyan Djafar, Husain Lasimpala, Iji Husa, Elko Moobu dan Uyun Tanggahu

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 33. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh kami HAMSURAH, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut. dengan dibantu NURYANTO D. NUSSA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh F. OSLAN PARNINGATAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

T.T.D

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Hakim Ketua

T.T.D

HAMSURAH, S.H

T.T.D

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

NURYANTO D. NUSSA, SH.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SAMSURI S.H.

NIP. 196709281993031014

Hal. 34. Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Mar.